



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

MARI TARIAH, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 15 Juni 1990, NIK 3204445506900001, bertempat tinggal di Kp. Kukun RT 03 RW 04 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi - Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA di bawah register Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 2 Desember 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 29 Juli 2011 dalam Kutipan Akta Menikah Nomor 661-78-VII-2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil KUA Kec. Cangkuang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama WIDURI lahir di Bandung pada tanggal 25 September 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 3204-LT-02022016-0178 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bandung pada tanggal 14 November 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb



3. Bahwa dengan surat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kandung (Pemohon) dalam akta kelahiran anak bernomor 3204-LT-02022016-0178 dari nama WIDURI menjadi WIDEWI;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen seperti KK dan dokumen lain;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak kandung (Pemohon) dalam akta kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku tidak melanggar asusila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak bermaksud untuk hal hal tertentu tertib kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung IA sebagai mana persyaratan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung IA mengenai ganti nama anak kandung (Pemohon) dari nama WIDURI menjadi WIDEWI;

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Bapak /ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung IA berkenan untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama WIDURI menjadi WIDEWI;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai pergantian nama WIDURI menjadi WIDEWI di dalam akta kelahiran;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kandung Pemohon dalam akta kelahiran kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya administrasi ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 33204445506900001, tanggal 02 Mei 2018, atas nama Mari Tariah, diberi tanda P - 1;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 661/78/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 antara Yana Rodiana dengan Mari Tariah, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-02022016-0178, tanggal 14 Nopember 2018, atas nama WIDURI, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204443003120020, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Yana Rodiana diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi IMAT ROHIMAT :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari nama Widuri menjadi Widewi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yana Rodiana pada tanggal 29 Juli 2011;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Yana Rodiana telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Widuri;

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Widuri menjadi Widewi karena anak tersebut sakit - sakitan dan setelah diganti namanya menjadi Widewi sudah tidak sakit - sakitan lagi;

Bahwa suami Pemohon sudah setuju nama Widuri diganti menjadi Widewi dan sudah dilakukan syukuran untuk penggantian nama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LINA :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari nama Widuri menjadi Widewi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yana Rodiana pada tanggal 29 Juli 2011;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Yana Rodiana telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Widuri;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb



Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Widuri menjadi Widewi karena anak tersebut sakit - sakitan dan setelah diganti namanya menjadi Widewi sudah tidak sakit - sakitan lagi;

Bahwa suami Pemohon sudah setuju nama Widuri diganti menjadi Widewi dan sudah dilakukan syukuran untuk penggantian nama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3204-LT-02022016-0178 tertanggal 14 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang tertulis nama Widuri diganti menjadi Widewi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204445506900001 atas nama Pemohon, bukti P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204443003120020 atas nama Kepala Keluarga Yana Rodiana dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kukun RT 003 RW 004 Desa Bendasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb



Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang semula bernama Widuri menjadi Widewi untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widuri tertanggal 14 November 2018 diperoleh fakta bahwa nama Anak Pemohon tertulis Widuri dan bukti surat bertanda P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204443003120020 atas nama Kepala Keluarga Yana Rodiana diperoleh fakta bahwa nama Anak Pemohon tertulis Widewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Widuri menjadi Widewi dan penggantian nama Anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sampai saat ini Anak Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Widuri menjadi Widewi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb



Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak kandung Pemohon dari nama Widuri menjadi Widewi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-02022016-0178 tertanggal 14 Nopember 2018;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-02022016-0178 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Nopember 2018 mengenai penggantian nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **Pemohon** dari nama **WIDURI** menjadi **WIDEWI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar pergantian nama Anak Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **14 Desember 2020** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SETIA PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

BAMBANG SETIA PUTRA, S.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-
	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Blb